

Peningkatan Pemahaman Siswa di SD Kertobanyon Kabupaten Madiun Terhadap *Hate Speech* atau Ujaran Kebencian Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE

Meirza Aulia Chairani¹, Krista Yitawati², Bambang Sukarjono³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79
Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133

¹Email: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

²Email: krista@unmer-madiun.ac.id

³Email: bambangskarjono@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *The writing of this service journal aims to increase the understanding of students at SD Kertobanyon Madiun Regency on hate speech or hate speech in the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning ITE, so that students know the sanctions if they make hate speech Hate speech on Social Media. The method used is to conduct legal counseling at SDN Kertobanyon with a team of lecturers. This counseling provides knowledge to teachers and students about social media. Where social media is like a double-edged coin, one side provides benefits on one side provides badness. Nowadays, the use of gadgets for children is a natural thing, parents who do not accompany children to the effects of using gadgets will cause bad things, for example, children make hate speech on social media by speech or writing and cause sara issues, destruction, division and uproar in society. Many children do not understand the effects that will be obtained if they commit hate speech on social media. In the development of the ITE Law, there is an article on hate speech with a criminal sanction of 6 years. The juvenile justice process can be subject to diversion if the child is the perpetrator in a legal case that is different from adult justice.*

Keywords : hate speech; ITE Law; students.

Abstrak— *Penulisan jurnal pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa di SD Kertobanyon Kabupaten Madiun terhadap hate speech atau ujaran kebencian prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, agar siswa-siswa tahu akan sanksi jika melakukan ujaran kebencian Hate speech di Media Sosial. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum di SDN Kertobanyon bersama tim dosen. Penyuluhan ini memberikan pengetahuan kepada Bapak/Ibu Guru beserta peserta didik mengenai media sosial. Dimana media sosial itu seperti koin bermata dua salah satu sisi memberikan manfaat disalah satu sisi memberikan keburukan. Sekarang ini dalam penggunaan gadget bagi anak sudah hal yang wajar, orang tua yang kurang mendampingi anak terhadap efek dari penggunaan gadget akan menimbulkan suatu hal yang buruk misalnya anak melakukan ujaran kebencian di media sosial dengan ucapan atau dengan tulisan dan mengakibatkan isu sara, kehancuran, perpecahan, dan kegaduhan di masyarakat. Banyak anak-anak belum paham efek yang akan di peroleh jika mereka melakukan ujaran kebencian di media sosial. Dalam perkembangan terdapat UU ITE yang terdapat pasal ujaran kebencian dengan sanksi pidana 6 tahun. Proses peradilan anak dapat dikenai diversi jika anak menjadi pelaku dalam perkara hukum yang berbeda dengan peradilan dewasa.*

Kata Kunci : ujaran kebencian; UU ITE; siswa.

I. PENDAHULUAN

Di negara Indonesia yang memiliki peraturan terkait dengan kebebasan dalam berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang”. Terdapat pula Undang-Undang yang mengatur kemerdekaan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum). Dahulu mengemukakan pendapat menggunakan tulisan gambar atau bersuara di dalam demo, radio, TV dan lain sebagainya. Di era modern saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin pesat informasi mudah di dapat dan orang berpendapat secara langsung kepada orang dituju dengan mudahnya.

Perubahan teknologi yang semakin cepat menimbulkan kejahatan-kejahatan baru dalam bidang teknologi informasi disebut dengan *Cybercrime*. (Angeliawati 2019) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Transaksi Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dalam UU ini mengatur tindakan kriminal di dunia digital termasuk pelanggaran dalam hal ujaran kebencian atau *Hate Speech*. Menurut SE Ujaran Kebencian, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Adakalanya masyarakat mengemukakan pendapat di media sosial dan orang yang sakit hati atas ujaran kebencian yang dilontarkan. Akibat dari ujaran kebencian yang orang ujaran dapat dilaporkan ke kepolisian karena merasa sakit hati atas ucapan atau tulisan yang di media sosial. Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan di berbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang ditulis di manapun, termasuk salah satu nya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif. (Ismail Koto 2021)

Kebebasan mengeluarkan pendapat atau *Freedom of Speech* merupakan hak setiap warga negara dalam hal mengeluarkan pikiran atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggungjawab tanpa adanya tekanan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebebasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. (Dhea Hafifa Nanda 2021) Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka sebarakan dapat dianggap sebagai ujaran kebencian atau berita bohong. (E. Azhar, A. F., & Soponyono 2020) UU ITE menjadi landasan hukum yang mengatur tindakan kriminal di dunia digital, termasuk pelanggaran dalam hal ujaran kebencian. (S. Sidik 2013)

Masyarakat kurang memahami tentang sanksi pidana jika mereka melakukan pelanggaran ujaran kebencian *Hate Speech* dalam UU ITE yang masih kurang di pahami. Terutama di kalangan anak-anak masih banyak tidak membuat komentar-komentar tanpa memikirkan efek sanksi apa yang dia dapat jika orang yang diujar kebencian merasa dirugikan atau tersinggung. Oleh karena itu anak-anak Sekolah Dasar Kertobanyon Kabupaten Madiun melihat untuk menghindari siswa-siswa melakukan ujaran kebencian di media sosial dan mereka minim tahu terkait dengan sanksi pidana apa yang akan mereka dapat jika melakukan ujaran kebencian di media sosial. Sehingga dalam hal ini siswa-siswa perlu dilakukannya

sosialisasi agar menghindari perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini mengkaji terkait Peningkatan Pemahaman Siswa Di SD Kertobanyon Kabupaten Madiun Terhadap *Hate Speech* atau Ujaran Kebencian Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, agar siswa-siswa tahu akan sanksi jika melakukan ujaran kebencian *Hate speech* di Media Sosial.

II. METODE PENELITIAN

Metode pemberian pemahaman

Penyuluhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa Di SD Kertobanyon Kabupaten Madiun Terhadap *Hate Speech* Atau Ujaran Kebencian Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. (Suyanto Sidik 2013) Dunia maya (*cyberspace*) perlu dibuat peraturan karena perkembangan zaman sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang sudah akan memasuki era society 5.0.

Hate speech atau ujaran kebencian menurut KBBI adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian juga bisa diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. (Budiman 2023) Ujaran kebencian umumnya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. (Soesilo. 1991)

Batasan ujaran kebencian ada dua, pertama hasutan yang dilarang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, yang kedua bersifat publik. Di Indonesia karena berbagai macam ras, suku, etnis yang beragam dapat menimbulkan potensi terjadinya keributan jika ada yang melakukan ujaran kebencian di media sosial.

Namun saat ini seringkali masyarakat tidak memperhatikan dalam berucap, menuliskan komentar jahat di media sosial dan tak jarang ada orang yang tersinggung atas ucapan, tulisan yang ditulisnya di media sosial. Fenomena saat ini dengan adanya berbagai macam media seperti Instagram, Tiktok, Facebook dan lain sebagainya banyak anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua melontarkan kata-kata tulisan atau ucapan yang dapat menyakiti hati orang yang dituju. Anak-anak tidak paham akan dampak atas perbuatan mereka. Korban dari ujaran kebencian ini biasanya akan mengalami depresi, stress, minder, tidak mau sekolah karena malu yang lebih parahnya melakukan bunuh diri. Bagi pelaku ujaran kebencian biasanya akan mendapat sanksi pidana dan sanksi sosial di masyarakat. Namun masih banyak orang tua yang tidak paham akan sanksi bagi orang yang melakukan ujaran kebencian dan tidak memberikan edukasi kepada anak bahwa berkata-kata tidak baik di media sosial akan berdampak negatif dan positif tergantung bagaimana mengarahkannya.

Media sosial yang merupakan jembatan untuk melakukan ujaran kebencian biasanya dilakukan dengan membuat akun dengan nama-nama yang aneh tanpa foto profil dengan hal ini pelaku mudah atau bebas melakukan ujaran kebencian untuk berekspresi. Berpendapat diperbolehkan namun tidak untuk melakukan ujaran kebencian ditujukan untuk perpecahan. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), surat edaran ini dijadikan acuan terhadap ujaran kebencian yang masuk dalam KUHP akan ditangani oleh Bagian Kriminal Umum sedang ujaran kebencian peraturan luar KUHP akan ditangani oleh Bagian Kriminal Khusus. Tujuan dari ujaran kebencian menurut Surat Edaran Ujaran Kebencian adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual. (Budiman 2023)

Pasal ujaran kebencian dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Sekarang banyak anak dalam menggunakan gadget tanpa pengawasan orang tua. Orang tua kecolongan pada saat anak memainkan media sosial dan tidak mengetahui rambu-rambu dalam bermedia sosial dengan melakukan ujaran kebencian dan mengakibatkan isu sara, menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan sakit hati terhadap ujaran kebencian yang di ujarakan. Maka perlunya pengawasan orang tua dalam membatasi anak dalam bermedia sosial. Namun jika anak sudah melakukan ujaran kebencian dan orang yang merasa tersinggung atas ucapan atau tulisan yang anak tersebut ujarakan maka ada 2 hal yang dapat diselesaikan yaitu dengan cara litigasi (melalui jalur pengadilan) dan non litigas (diluar jalur pengadilan) misalnya mediasi.

Sistem peradilan anak di Indonesia anak dalam kasus pidana tetap menjalani proses peradilan. (Beniharmoni Harefa 2017) Proses ini hanya untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan anak tetap mendapat perlindungan. Karena proses peradilan anak berbeda dengan proses peradilan dewasa. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan anak dengan dewasa berbeda dalam sistem peradilan anak dapat melaksanakan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, maka perlu pendampingan dari orang tua/wali. (Fuad Nur 2024) Jadi dalam proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan perlu pendampingan orang tua/wali. Jika anak memang melakukan tindak pidana maka tidak boleh menyebarkan identitas anak ke media sosial atau kemanapun karena dapat berdampak buruk pada anak masa depannya terbaik untuk masa depan si anak.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. (Abdul Chaidir Marabessy dan Amrizal Siagian 2023)

Oleh karena begitu bahayanya ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial yang dilakukan oleh anak, maka kami melakukan peningkatan pemahaman siswa di SD Kertobanyon Kabupaten Madiun terhadap *hate speech* atau ujaran kebencian prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE. Anak-anak perlu diberikan pemahaman terkait dengan etika dalam bermedia sosial dalam berucap dalam tulisan tidak boleh sembarangan dan menimbulkan isu sara, kegaduhan, pertikaian, dan lain sebagainya.

Dengan demikian upaya-upaya yang dipaparkan diatas dapat mencegah terjadinya ujaran kebencian bagi anak-anak dalam bermedia sosial, karena anak belum paham mana yang salah dan mana yang betul sesuai dengan UU ITE. Dengan pendampingan dan bimbingan sedari dini anak-anak dikenalkan dengan bahaya ujaran kebencian dan sanksi pidana apa yang akan di alami jika mereka melakukan ujaran kebencian secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

IV. KESIMPULAN

Perlunya peningkatan pemahaman bagi anak-anak dalam bermedia sosial karena media sosial itu seperti pedang bermata dua disisi lain memberikan manfaat dan disisi lain memberikan keburukan. Keburukan-keburukan ini banyak anak tidak mengetahuinya dan hanya memainkan *handphone* saja seperti halnya ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan fenomena sekarang dengan ucapan atau dengan tulisan di media sosial dapat menyulut emosi, perpecahan, dan isu sara jika ada yang tersinggung atas ucapan dan tulisan yang di upload di media sosial. Proses peradilan anak berbeda dengan dewasa dapat dilakukan dengan diversifikasi dan hukuman berbeda dengan dewasa. Anak-anak yang berurusan dengan hukum juga harus didampingi oleh orang tua/wali. Disini tidak hanya orang tua, guru, namun seluruh

masyarakat Indonesia perlu melakukan pencegahan atau pemahaman atas ujaran kebencian yang diucapkan atau dituliskan agar mengetahui dampak atau efek yang diakibatkan dari ujaran kebencian seperti sanksi pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada SDN Kertobanyon Kabupaten Madiun sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Chaidir Marabessy, Amrizal Siagian. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksua." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3 (1): 21–41.
- Angeliawati, Devi. 2019. "“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr)”." *Celebes Cyber Crime Journal* 1 (1): 14.
- Beniharmoni Harefa. 2017. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA." *Prespektif* 22 (3): 222–30.
- Budiman, Ahmad. 2023. "Ujaran Kebencian Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* XV (8): 2.
- Dhea Hafifa Nanda, Faishal Amirudin Hariyanta. 2021. "PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9 (2): 214–29.
- E. Azhar, A. F., & Sopyono, “. 2020. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (H Ate Speech) Di Media Sosial.”." *J. Pembang. Huk. Indones.* 2: 256–90.
- Fuad Nur. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penanganan Perkara Anak." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (1): 124–38.
- Ismail Koto. 2021. "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam." *Sosek Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2 (1): 48–56.
- Sidik, S. 2013. "Dampak Nandang-Und Ang Informasi Dan Transak Si Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dal Am Masyarakat." *J. Il m. Widya* 1 (1): 1–7.
- Sidik, Suyanto. 2013. "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat.”
- Soesilo., R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.